

EVALUASI PENERAPAN MoU PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DAN PEMERINTAH KOTA VANIMO TERKAIT KERJASAMA SISTER CITY

Yakop Tasik¹, Immanuel Cessario Sanadi²

^{1,2} Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

yakoptasik1983@gmail.com¹

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan *MoU* Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Kota Vanimo Terkait Kerjasama Sister City. Kota Jayapura merupakan daerah perbatasan Indonesia yang berdekatan dengan Kota Vanimo di Negara Tetangga Papua New Guinea. Oleh sebab itu kerjasama Sister City ini akan sangat baik demi kemajuan kedua kota kedepannya tidak hanya dari segi sumberdaya manusianya saja namun kekayaan alam yang dimiliki kedua daerah sangatlah melimpah.

Penelitian ini menggunakan metode *case studies* atau studi kasus. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer jenis yang diperoleh dari sumber pertama berupa wawancara sedangkan dari sumber kedua berupa jurnal, buku – buku sebagai referensi, dan berbagai data dari internet, data akan di analisa menggunakan teknik analisa data kualitatif. Krangka berpikir yang digunakan adalah Konsep Kerjasama, Konsep Sister City dan Konsep Kepentingan Nasional. Hasil dari penelitian penulis tentang Kerjasama Sister City, dimana dalam perkembangannya kerjasama ini telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, maka perlu dikaji kembali sudah sejauh mana penerapannya. Apakah hal ini telah efektif untuk perkembangan kedua kota atau hanya sebatas penandatanganan MoU saja tanpa ada keberlanjutan yang pasti dari realisasi Sister City Kota Jayapura dan Vanimo.

Kata Kunci :Kota Jayapura,Kota Vanimo, Evaluasi, Penerapan, MoU, Sister City.

Abstract

This research aims to find out Evaluation of the Application of the MoU of the Jayapura City Government and the Vanimo City Government Regarding Sister City Cooperation. Jayapura City is an Indonesian border area adjacent to Vanimo City in the neighboring country of Papua New Guinea. Therefore this Sister City collaboration will be very good for the advancement of the two cities in the future not only in terms of human resources but the abundant natural wealth of the two regions.

This study uses case studies methods or case studies. The data sources used are primary data types obtained from the first source in the form of interviews, while from the second source in the form of journals, books as references, and various data from the internet, the data will be analyzed using qualitative data analysis techniques. The thinking framework used is the Concept of Cooperation, the Sister City Concept and the Concept of National Interest.

The results of the author's research on Sister City Cooperation, where in its development this collaboration has entered its third year of implementation, it is necessary to review the extent of its application. Whether this has been effective for the development of the two cities or just limited to

the signing of the MoU without any definite sustainability from the realization of the Sister City of Jayapura City and Vanimo.

Keywords: Jayapura City, Vanimo City, Evaluation, Implementation, MoU, Sister City.

PENDAHULUAN

Hubungan kerjasama suatu Negara dengan Negara lain atau biasa disebut Hubungan Bilateral adalah hubungan yang dibangun demi memenuhi kebutuhan masing-masing Negara serta dapat menguntungkan kedua belah pihak, karena hampir semua Negara didunia ini saling bergantung satu dengan yang lain, oleh sebab itu kerjasama Bilateral sangat diperlukan suatu Negara.

Era globalisasi seperti saat ini Hubungan Internasional mutlak dilaksanakan oleh setiap Bangsa-Bangsa atau Negara-Negara didunia. Karena itu sudah seharusnya masyarakat pada umumnya memahami hakikat dan instrument Hubungan Internasional serta pelaksanaan Hubungan antar Negara. (Suprihatini, 2008 : 1)

Dalam pelaksanaannya sebuah kerjasama bilateral ditandai dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Memorandum of Understanding dikenal dalam Bahasa Indonesia sebagai Nota Kesepahaman, adalah dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih. MoU tidak terbatas sebagai perjanjian antar Negara saja MoU bisa dipakai di berbagai macam bidang. Misalnya MoU antara perusahaan swasta mengenai perdagangan, perjanjian jual beli, penanaman modal. MoU dipakai jika kontraknya belum jelas, dan tiap pihak masih ragu sehingga dibutuhkan Nota Kesepahaman yang berisi niat untuk lebih serius. (www.saktiilmunet.com, 28-09-2015).

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 1 tahun 1992, Sister City adalah hubungan kerjasama yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah setingkat Luar Negeri. Sister City adalah sebuah kerjasama yang terkenal sejak lama diseluruh dunia, di Indonesia kerjasama ini yang sudah terlaksana antara lain Jakarta – Beijing, Bau-Bau – Seoul, Bandung – Braunsschweig, Jayapura – Vanimo – Wewak, dan masih banyak lagi yang melakukan kerjasama Kota Kembar . Kedua Kota melakukan Kerjasama Sister City jika kedua Kota mengalami masalah-masalah yang sama. Sementara itu dalam pelaksanaannya, MoU Sister City melalui peraturan dan administrasi sesuai PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Beberapa tahun lalu tepatnya tahun 2011, Walikota Vanimo dan Wewak mengunjungi Jayapura, bagi Walikota Charles Malenki, rakyatnya ingin sekali belajar pertanian, perikanan dan infrastruktur di Jayapura. Sementara bagi Walikota Jayapura Benhur Tomy Mano, ia ingin membagi kemajuan di Jayapura ke daerah-daerah yang berminat termasuk Kota Vanimo dan Wewak. Selain itu pula Walikota Vanimo Jery Kina menginginkan agar jalur transportasi, terutama jalan darat dapat dibuka agar material pembangunan Kota Vanimo dapat dibawa dari Kota Jayapura

“Dengan adanya kunjungan ini kita berharap ada kemudahan untuk material-material industri kemudian dibawa untuk mengembangkan Kota Vanimo” kata Jerry. Adanya keinginan bersama ini, yang melatar belakangi dibuatnya MoU Sister City Jayapura – Vanimo dan Wewak, Penandatanganan MoU ini melalui proses yang panjang selama 5 tahun, karena pembuatan dan penandatanganan harus sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.. (www.antarapapuanews.com, 18-05-2015).

Pemerintah Daerah diberi Hak Kerjasama Sister City, dengan ketentuan tidak mengganggu urusan dalam negeri, bersifat hanya kerjasama. Selanjutnya Kepala Daerah wajib menyampaikan rencana Kerjasama kepada DPRD, dan DPRD memberi keputusan dalam jangka waktu 30 hari. Setelah mendapatkan keputusan DPRD, Kepala Daerah baru boleh menyusun Rancangan MoU. Selanjutnya Rencana Kerjasama, Keputusan DPRD dan Rancangan MoU disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. MoU Kerjasama Sister City antara Kota Jayapura, Indonesia dengan Kota Vanimo, PNG di tandatangani pada tanggal 27 April 2016, MoU ini di tandatangani di Jayapura oleh Walikota Jayapura Dr.Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Walikota Vanimo Jerry Kina, MPA.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis melihat bahwa ada beberapa aspek yang sangat penting dan menarik untuk dikaji secara mendalam tentang Kerjasama Sister City ini, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang “Evaluasi Penerapan MoU Pemerintah Kota Jayapura dengan Pemerintah Kota Vanimo Terkait Kerjasama Sister City.

Dalam analisis ini penulis menggunakan Konsep Kerjasama atas dasar penandatanganan MoU yang dilakukan kedua belah pihak, dimana Kerjasama ini diwujudkan-nyatakan dalam bentuk MoU.

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abu Ahmadi, kerjasama merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. (Abu Ahmadi, 2007: 101).

Indikator – indikator yang digunakan untuk menjabarkan Konsep Kerjasama adalah, sesuai dengan isi dari Bidang kerjasama yang disepakati dalam MoU tersebut antara lain: Investasi, Perdagangan dan Pariwisata, Pendidikan, Olahraga, dan Pertukaran Budaya, Kesehatan, Transportasi, Pertanian dan Perikanan, Bidang lain yang disepakati bersama

Konsep Sister City

Sister City atau dalam Bahasa Indonesia disebut Kota Kembar, dimana kerjasama antar kota yang bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Istilah Sister City (Kota Kembar) lebih banyak digunakan di Amerika dan kota-kota aliansinya diberbagai benua. Sementara di Indonesia digunakan oleh Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Luar Negeri adalah Sister City, dengan

keluarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri No.193//165/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Provinsi (Sister Province) dalam luar negeri. (PDF, Andi Oetomo, Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City :1).

Indikator – indikator yang digunakan untuk menjabarkan Konsep Sister City adalah sebagai berikut:

- a) Letak Strategis kedua Kota yang sama-sama berada di perbatasan kedua Negara dan terletak di pesisir pantai
- b) Adanya Kesamaan budaya dari masyarakat kedua kota

Konsep Kepentingan Nasional

Dalam analisis ini penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional karena selain Kerjasama yang dilakukan oleh kedua Negara dalam hal ini Kota Jayapura dan Kota Vanimo, tentunya ada Kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing Negara, dimana hal itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masing-masing Negara.

Kepentingan Nasional merupakan tujuan fundamental dan factor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu Negara dalam merumuskan kebijakan Luar Negerinya. Kepentingan Nasional suatu Negara secara khas merupakan suatu unsur-unsur yang membentuk kebutuhan Negara yang paling vital seperti, pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. (Perwita & Yani, 2014:35)

Indikator – indikator yang digunakan untuk menjabarkan Konsep Kepentingan Nasional adalah sebagai berikut:

- a) Penandatanganan MoU
- b) Kerjasama ini didasari atas keinginan masyarakat kedua kota yang difasilitasi oleh Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Metode

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan tipe penelitian studi kasus (case studies). Penelitian kasus atau studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, social setting (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami (social setting) itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya (Yusuf, 2014:339).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang penulis gunakan untuk mendukung rumusan masalah adalah jenis data primer yaitu jenis data yang diperoleh dari sumber pertama berupa wawancara sedangkan dari sumber kedua berupa jurnal, buku – buku sebagai referensi, dan berbagai data dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang penulis gunakan berupa wawancara dan interview serta teknik library research atau kepustakaan dimana data – data yang penulis peroleh yaitu data factual melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan internet.

4. Teknik Analisa Data

Berdasarkan tipe penelitian yang penulis gunakan adalah teknik analisa data kualitatif yang mana data – data yang penulis gunakan adalah data – data wawancara serta penjabaran yang menggunakan kata – kata.

PEMBAHASAN

1. Hubungan Kerja Sama Sister City Antara Kota Jayapura dan Kota Vanimo

MoU kerjasama ini secara resmi ditanda tangani pada tanggal 27 April 2016 di Jayapura oleh, Walikota Jayapura Dr.Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Walikota Vanimo Jerri Kina, MPA. Tidak hanya itu saja namun bersamaan dengan penandatanganan MoU Sister City Jayapura-Wewak,PNG.

a) Kerjasama Sister City antara Jayapura dan Vanimo

Hal ini telah termuat dalam MoU yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat penandatanganan, dimana dari hasil pertemuan sebelum penandatanganan MoU, telah dirancang beberapa bidang yang nantinya akan dilakukan kerjasama diantaranya seperti, Investasi, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan Olahraga, Pertukaran Budaya, Kesehatan, Transportasi, Pertanian dan Perikanan, serta bidang lain yang akan disepakati bersama.

b) Capaian Sister City dalam bidang-bidang yang disepakati

Dari kesepakatan MoU tersebut telah terlaksana beberapa bidang yakni pada bidang Pendidikan, sebagai modal dasar dalam pembangunan sumberdaya manusia, permasalahan dibidang pendidikan haruslah diatasi secara tepat dan benar , karena kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari mutu pendidikan yang baik serta dukungan fasilitas yang mumpuni. Oleh sebab itu Kota Jayapura dan Vanimo telah mengadakan kerjasama di sektor pendidikan dimana dari Kota Vanimo

mengirim para pelajarnya untuk belajar di SMK N 3 Kota Jayapura, mereka terbagi dalam beberapa jurusan yang ada disana untuk belajar mengenai mesin,elektronik,dan bangunan, pada bidang Olahraga telah terlaksana pertandingan sepakbola antara pemuda dan pelajar dari Kota Vanimu dan Kota Jayapura yang berlangsung di Koya Barat, Kota Jayapura, pada bidang Perikanan dan Pertanian kurang lebih ada 20 orang masyarakat dari Kota Vanimu datang ke Kota Jayapura tepatnya di Koya untuk belajar mengenai cara bercocok tanam dan pengembangan bibit ikan air tawar.

Inilah beberapa kerjasama yang telah dilaksanakan kedua pihak namun masih ada bidang lain yang harus terlaksana juga, namun bidang-bidang yang belum terlaksana akan terlaksana apabila ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bekerjasama.

c) Kepentingan Nasional

Kerjasama antar Negara baik itu didaerah maupun pusat dapat berdampak pada Negara itu sendiri , tidak terkecuali Kepentingan Nasional yang dicari dari kerjasama tersebut, kedua pihak juga pasti memiliki Kepentingan Nasionalnya masing-masing seperti, peningkatan taraf ekonomi Negara, serta dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di Negara dan daerah dan hal yang lain, terlepas dari itu semua kerjasama ini dilakukan demi pemenuhan kebutuhan masing-masing Negara dan daerahnya.

Hubungan kerjasama Kota Jayapura-Vanimu sendiri telah berlangsung sebelum adanya kerjasama Sister City ini, dimana ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura yang melibatkan Pemerintah Kota Vanimu.

Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura adalah lembaga yang dipercaya untuk menangani urusan perbatasan, karena Kota Jayapura merupakan salah satu Kota di Utara Provinsi Papua yang berbatasan darat dan laut dengan Provinsi Sandaun, PNG. Kota Jayapura memiliki keuntungan lebih dekat secara geografis dengan batas, sehingga tugas-tugas seperti mengkoordinir tata ruang didaerah perbatasan,pembangunan didaerah perbatasan, hingga menjadi fasilitator untuk penandatanganan sebuah kerjasama seperti Sister City ini dan menangani pelintas batas Negara. Hal ini juga menjadi alasan diamanatkannya pembentukan

Badan Pengelola Perbatasan di seluruh daerah perbatasan se-Indonesia oleh BNPPRI (Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia) yang di kepala oleh Mentri Dalam Negeri RI. Badan Pengelola Perbatasan sangat perlu dibangun di daerah-daerah batas termasuk Kota Jayapura. Karena penanganan terkait isu batas yang dilakukan pusat akan lebih lambat dan kurang efektif dibanding penanganan di kota ataupun daerah yang berbatasan. Penanganannya tidak lagi hanya sebatas hukum yang diberlakukan, tetapi penulis melihat bahwa adanya hubungan antar kedua masyarakat terkhususnya di daerah perbatasan, hal ini pula yang menjadi salah satu alasan terbentuknya kerjasama Sister City Kota Jayapura dan Vanimo dikarenakan keterikatan antara masyarakat di wilayah perbatasan.

Namun jika dilihat secara lebih luas hubungan kerjasama kedua Kota tidak hanya sebatas di daerah perbatasan saja namun bisa mencakup daerah pusat kota ataupun mencakup bidang kerjasama yang telah di sepakati dalam penandatanganan MoU sebagai kekuatan hukum kerjasama dari kedua Negara dalam hal ini Kota Jayapura dan Vanimo.

2. Peluang dan Tantangan Penerapan MoU

Jika dianalisis secara Hubungan Internasional kerjasama ini berkaitan dengan teori Liberalisme yang dikemukakan oleh Robert Jackson bahwa kerjasama ini lebih berfokus kepada hubungan antar masyarakat (transnasional), dan bukan hanya antar Negara.

Bagi teori liberalisme hubungan antar individu akan lebih dominan dari pada hubungan antar Negara, sehingga kapasitas Negara untuk mengendalikan akan menurun, selain itu hubungan antar masyarakat bersifat lebih damai. Negara adalah penjamin kebebasan warga Negeranya dan kemudian mengijinkan mereka menghidupi kehidupannya dan menggapai kebahagiaannya tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari orang lain.

Menurut analisa penulis MoU ini memiliki peluang yang sangat besar untuk memajukan kedua kota di segala bidang namun jika pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif, MoU ini bisa dikatakan gagal. Bidang-bidang yang telah terlaksana seperti olahraga, pendidikan, pertanian dan perikanan mempunyai peluang yang sangat besar untuk terus berkembang, namun dalam realisasinya hanya sekali saja,

tentu tidak akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat dikarenakan pelaksanaannya yang dilakukan sekali saja. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan kerjasama ini evaluasi perlu dilakukan kedua pihak untuk melihat sejauh mana kesuksesan dari setiap bidang, dan perlu dilakukan tindak lanjut segera dari bidang yang telah terlaksana sehingga Sister City ini tidak hanya sebatas penandatanganan diatas kertas saja namun, mempunyai realisasi yang benar-benar terjadi kepada masyarakat. Menurut wawancara yang penulis lakukan bahwa selain 3 bidang yang telah terlaksana masih ada beberapa bidang yang belum terlaksana dikarenakan belum ada keinginan dari kedua pihak untuk melaksanakannya ini menjadi tantangan dalam menyukkseskan kerjasama Sister City ini, adapun tantangan lain yang penulis temui ialah jaminan keamanan, Pemerintah dan masyarakat Kota Jayapura juga ingin turut serta dalam kegiatan yang dilangsungkan di Kota Vaimo, sama halnya dengan partisipasi dari masyarakat Vaimo pada beberapa bidang yang sudah direalisasikan di Kota Jayapura. Namun seringkali terkendala dalam hal keamanan karena beberapa tindak kejahatan sering terjadi di ruas jalan yang ada di Vaimo, terkhusus jalanan yang masih melewati hutan, ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Jayapura karena keamanan menjadi hal penting agar tercipta rasa aman bagi kedua pihak. adapun tantangan lain yang penulis temui ialah komunikasi dalam berbahasa, meski memiliki kesamaan ras dan budaya proses komunikasi juga masih menjadi salah satu tantangan dalam kerjasama ini.

Penerapan MoU Sister City ini haruslah sesuai dengan tata kelola pemerintahan kedua pihak serta memperhatikan aspek kepentingan kedua masyarakat Kota, agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya dilapangan serta sasarannya terhadap masyarakat, Jika tidak demikian Memorandum hanya akan menjadi sebuah mercusuar atau penanda bahwa memang telah ada penandatanganan namun realisasinya dilapangan sangat sedikit dan bisa saja tidak ada pelaksanaan sama sekali.

KESIMPULAN & SARAN

1. Kesimpulan

Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua dan menjadi Provinsi paling Timur di Indonesia, menjadi pintu gerbang masuknya perdagangan dari Negara-

Negara di Kawasan Asia Pasifik yang akan menjual produknya di Indonesia maupun ASEAN, bahkan juga sebaliknya.

Kerjasama Sister City ini dapat menciptakan persaingan yang sehat diantara masyarakat kedua kota, persaingan itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan produk-produk asli dari kedua daerah, serta mengajak masyarakat kedua kota untuk saling bertukar ilmu pengetahuan.

Adapun kendala yang penulis temukan dalam kerjasama Sister City ini yakni keamanan, komunikasi dalam berbahasa serta jarak tempuh, menjadi beberapa kendala dalam proses kerjasama ini. Kerjasama ini masih jauh dari kata sukses dikarenakan pelaksanaannya masih sebatas di Kota Jayapura saja, sedangkan kerjasama ini mencakup 2 kota dan telah memasuki tahun ketiga pada 2018 ini, namun baru 3 bidang saja yang telah terlaksana dan masih sebatas di Kota Jayapura.

Penulis melihat bahwa MoU ini belum ada petunjuk teknis yang jelas disetiap bidang atau yang biasa kita sebut Standar Operasional Prosedur (SOP), oleh sebab itu diperlukan pembahasan bersama dari kedua pihak untuk membahas tentang kejelasan atau perincian yang jelas untuk setiap bidang yang telah disepakati dalam MoU

Kerjasama ini merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan kedua kota, oleh sebab itu diperlukan waktu, pikiran, serta tenaga dari semua pihak yang terlibat karena hal-hal tersebut merupakan tolak ukur suksesnya kegiatan yang dibuat dari kedua pihak.

2. Saran

- a) Pemerintah Kedua Kota (Kota Jayapura dan Kota Vanimo) harus memberikan Sosialisasi terkait pelaksanaan MoU ini bagi Pemangku Kepentingan yang akan terlibat dalam kerjasama ini.
- b) Pemerintah kedua Kota harus mengupayakan agar infrastruktur jalan dari Vanimo-Jayapura bisa lebih baik lagi maupun sebaliknya, agar alur masuk kendaraan yang akan mengirimkan barang dapat berjalan efektif.
- c) Keamanan selama proses berlangsungnya sebuah kegiatan ditiap bidang harus dijamin oleh aparat keamanan kedua kota.

- d) Penulis melihat bahwa kerjasama ini masih sering belangsung di Kota Jayapura, agar terciptanya kesinambungan dalam kerjasama ini harus ada kegiatan yang dilakukan di Vanimu.
- e) Masyarakat kedua kota harus ikut terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan kerjasama yang dilakukan serta memfungsikan pengawasan terhadap kerjasama Sister City ini.
- f) Penulis berharap bahwa kerjasama Sister City ini tidak berlangsung hanya pada 5 tahun pertama saja, namun boleh mengalami proses yang bekepanjangan agar peningkatan kapasitas manusia serta kemajuan bersama yang diinginkan boleh tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Haryono, Endi, Ilkodar, Saptopo. *Menulis Skripsi Pnduan Untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar.
- Mauri, Yusuf, 2014. *Metode Penelitian*, Prenadamedia Group, Rawamangun-Jakarta.
- Sarosa, Samiaji. 2017. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Indeks, Jakarta Barat.

Suprihatini, Amin. 2008. *Hubungan Internasional*, Cemoaka Putih, Klaten.

Jurnal :

Andi, Oetomo, *Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City* : 1.

Maharani, Cyntia, Amelia, Fitri. *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak* : 4.

Sinaga, Sheila. 2016. *Laporan Magang Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura*.

Website :

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2008/01/04Permen_No.03-2008.
diakses 19-04-2018.

www.antarapapua.com/berita450262/pemkot-jayapura-dan-wewak-png-tandatangan-loi-sister-city. diakses 21-04-2018.

www.pasificpos.com/kota-jayapura/10415-kota-jayapura-wewak-dan-vanimo-ukir-sejarah-baru. diakses 21-04-2018.

<http://www.repository.com-uin-suska.ac.id>. diakses 26-04-2018

www.saktiilmunet.com,

Undang Undang :

UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

PERMENLURI Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah.